

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kasus suap ini termasuk kedalam salah satu tindak pidana korupsi dan termasuk kedalam kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Korupsi dan suap-menyuap tidak hanya terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Bahkan, saat ini suap sendiri hampir terjadi di beberapa aspek kehidupan dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh rakyat kepada pejabat pemerintahan namun dapat juga sebaliknya. Pengaturan mengenai suap sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Sehingga, apabila masih terjadi salah satu tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah suap di salah satu instansi/ lembaga pemerintah maka KPK dalam menjalankan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Tindakan Operasi Tangkap Tangan terkait kasus suap jual beli jabatan yang sampai saat ini masih sering terjadi di Indonesia merupakan tindakan yang tepat. Karena hal tersebut merupakan suatu usaha pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuat dan merupakan suatu pengendalian kejahatan yang paling tepat. Tindakan Operasi Tangkap

Tangan ini bukan hanya dilakukan terkait kasus suap di Kementerian Agama Jawa Timur saja akan tetapi sering dilakukan terhadap instansi-instansi pemerintah lainnya, seperti salah satunya yang terjadi di Kantor Bupati Kudus. Dalam melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi KPK melakukan salah satu cara khusus yaitu dengan cara penyadapan. Penyadapan disini merupakan hal utama yang dilakukan oleh penyelidik KPK dalam menentukan siapa yang akan menjadi target Operasi Tangkap Tangan (OTT) di suatu instansi/ Lembaga pemerintahan. Karena, dengan dilakukannya penyadapan disini penyelidik KPK dapat mengetahui secara rinci kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan begitu penyelidik KPK telah memiliki data tentang tindak pidana korupsi tersebut dan akan mempermudah memperoleh barang bukti serta dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi atau calon tersangka. Dengan dilakukannya hal tersebut seharusnya tindak pidana suap ini harus sudah bisa dikurangi keberadaannya.

## **B. Saran**

1. Karena sering terjadinya praktik suap, bukan hanya suap jual beli jabatan seharusnya para penegak hukum, baik polisi, jaksa, dan hakim ataupun seluruh masyarakat Indonesia sudah dapat menghindari suap dari siapapun. Sehingga apabila tindak pidana tersebut masih terjadi maka secara tidak langsung diri mereka sendiri yang merusak citranya.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, adalah :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Tim Satgas KPK seharusnya lebih gencar lagi melakukan tindakan Operasi Tangkap Tangan agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku suap, dengan usaha itu setidaknya dapat mengurangi tingkat pelaku suap di negara ini. Kemudian Tim Satgas KPK seharusnya mengutus salah seorang anggota untuk selalu melakukan koordinasi dengan beberapa instansi/lembaga pemerintah yang ada di Indonesia sehingga dapat mengantisipasi terjadinya praktik suap di instansi/lembaga pemerintah tersebut.